



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 579 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa dengan adanya purna tugas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/897/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Purworejo pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Purworejo pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
7. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/897/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Purworejo pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Honorarium Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pituruh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Apabila terjadi Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan, atau Pemilu Lanjutan, masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan, atau Pemilu Lanjutan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Miftahul Haris

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 579 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN
PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**Daftar Nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
Pituruh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024**

No	Kecamatan	Nama dan NIP	Jenis Kelamin	Pangkat/ Golongan	Kedudukan dalam Sekretariat
1	2	3	4	5	6
1.	Pituruh	Turasno, S.I.P., MAP. NIP. 196603191986071001	Laki-laki	Pembina/ (IV/a)	Sekretaris
		Nita Kristiyanti	Perempuan	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelengga raan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum

No	Kecamatan	Nama dan NIP	Jenis Kelamin	Pangkat/ Golongan	Kedudukan dalam Sekretariat
1	2	3	4	5	6
		Agus Riyanto, S.E. NIP. 197108122009061002	Laki-laki	Penata Muda/ (III/a)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

